

**PERANAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI  
SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIK TANPA IZIN  
DI KEPULAUAN RIAU**

*Oleh : Ridho Aprison*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Widia Edorita,SH.,M.H**

**Email : ridho\_apris@yahoo.co.id - Telepon : 085365894049**

**ABSTRACT**

*Based on the results of research conducted pre researcher at the Main Office of Customs and Excise Tanjung Balai Karimun known several cases of illegal smuggling of electronic goods from the period 2011-2015. Generally, electronic goods smuggled in the form of mobile phones, cameras and laptops. The ships were captured by the Customs and Excise Tanjung Balai Karimun does not have complete documents such as not having an Approval Letter of Goods (SPPB) and also has no other legal documents. Electronic goods illegally captured by the Customs and Excise Tanjung Balai Karimun seized for the purpose of investigation. During the period 2011 to 2015 every year period Customs and Excise Tanjung Balai Karimun always find the crime of smuggling of illegal electronic items that occurred in the jurisdiction of the Riau Islands*

*Role of Civil Servants (investigators) Customs and Excise Tanjung Balai Karimun in dealing with the crime of smuggling electronic goods without a permit in the Riau Islands, has been done with the maximum number of smuggling cases proven electronic goods without permission captured. In the process of investigation of Customs and Excise investigators guided in accordance with the applicable legislation under Article 112 of Law No. 17 of 2006 on Customs, Law Number 55 Year 1996 on the investigation in the field of Customs and Excise and in Article 7 of the Criminal Procedure Code.*

*Obstacles encountered PPNS Customs and Excise Tanjung Balai Karimun in dealing with the crime of smuggling electronic goods without permission due to the mode that made the perpetrator, the breadth of the territorial waters of Indonesia, the facility destroyers patrol or less than the maximum, the investigator less power, the lack of understanding by the enforcement agencies Another law in some areas related to the implementation of the Customs and Excise enforcement and awareness less the law enforcement community about the smuggling. The efforts made by civil service officials and excise duty as an investigator in handling criminal offense smuggling electronic goods without permission in Riau Islands include: preventive measures, repressive efforts and provide the highest penalties for smugglers*

***Keywords: role-PPNS-Smuggling***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seperti halnya Negara-negara lain, sebagai Negara yang sedang berkembang dan Negara kepulauan seperti Indonesia terkadang mengalami suatu gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan Negara, karena terjadinya suatu kejahatan penyelundupan. Bentuk kejahatan inilah yang menghambat jalannya roda pembangunan ekonomi, karena banyak uang Negara yang tidak terpungut akibat dari kejahatan penyelundupan tersebut. Selain itu kejahatan penyelundupan merupakan bahaya laten yang mengancam ekonomi Negara sekaligus terhadap kelangsungan suatu Negara.

Pengertian tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 tahun 1995 Pasal 102 menyebutkan:<sup>1</sup>

“barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.

Kantor pelayanan utama bea dan cukai Tanjung Balai Karimun adalah salah satu bagian dari pihak pemerintah yang melakukan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

Tanjung Balai Karimun dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya.

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun diketahui beberapa kasus penyelundupan barang elektronik ilegal dari periode 2011-2015. Umumnya barang-barang elektronik yang diselundupkan berupa *handphone*, kamera dan laptop. Kapal-kapal yang berhasil ditangkap oleh Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti tidak memiliki Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan juga tidak memiliki dokumen lainnya yang sah. Barang-barang elektronik ilegal yang berhasil ditangkap oleh Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun disita untuk kepentingan penyidikan. Selama periode 2011 sampai dengan periode 2015 setiap tahunnya Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun selalu menemukan tindak pidana penyelundupan barang-barang elektronik ilegal yang terjadi di wilayah hukum Kepulauan Riau.

Selama periode 2011 sampai dengan periode 2015 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun telah berhasil mengungkap 9 kasus penyelundupan barang-barang elektronik ilegal yang terjadi di wilayah hukum Kepulauan Riau. Pada tahun 2011 terdapat 2 kasus penyelundupan, tahun 2012 terdapat 3 kasus, tahun 2013 terdapat 2 kasus, tahun 2014 terdapat 1 kasus dan tahun 2015 terdapat 1 kasus

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Barang Elektronik Tanpa Izin di Kepulauan Riau*”.

---

<sup>1</sup><http://www.Kamus.hukum>, Diakses Tanggal 2 April 2014

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan barang elektronik tanpa izin di Kepulauan Riau ?
2. Apa sajakah hambatan yang ditemukan pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan barang elektronik tanpa izin di Kepulauan Riau ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan barang elektronik tanpa izin di Kepulauan Riau ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan barang elektronik ilegal di wilayah hukum Kepulauan Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan barang elektronik ilegal di wilayah hukum Kepulauan Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan barang elektronik ilegal di wilayah hukum Kepulauan Riau.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi

masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.

- b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindakan pidana penyelundupan barang elektronik ilegal.
- c. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindakan Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*.<sup>2</sup>

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>3</sup> Lain halnya Utrecht yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*- negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm 86.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2001, hlm 50.

melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Menurut Moeljatno memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>5</sup>

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);

- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>6</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau

---

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 6.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 7

---

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm 193.

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2004, hlm 24.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 24.

negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut.<sup>9</sup>

### 3. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
3. Cara tindak pidana dilakukan.
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
6. Siapa pelakunya.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 8.

<sup>10</sup> Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm.32.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 55.

Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.<sup>12</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup>

### 2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Karena di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai penulis bisa mendapatkan data-data lengkap tentang kasus penyelundupan, khususnya penyelundupan barang-barang elektronik yang ditangani oleh

---

<sup>12</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 24.

<sup>13</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm. 162.

Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.

### 3) Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum yaitu:

- 1) Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
- 3) Pelaku

### 4) Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan kuisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :<sup>15</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

### 5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.
- b. Kajian Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyeludupan Barang Elektronik Tanpa Izin di Kepulauan Riau

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.<sup>16</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan barang elektronik tanpa izin. Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi:<sup>17</sup>

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPNS Bea dan Cukai di Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan

Tanjung Balai Karimun yaitu Bapak Toto Boedhi Artono, diketahui tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPNS Bea dan Cukai di Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yaitu Bapak Toto Boedhi Artono kemukakan sesuai dengan dasar-dasar hukum penyidikan tindak pidana antara lain:<sup>19</sup>

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b) Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

<sup>17</sup> Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan PPNS Bea dan Cukai di Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yaitu Bapak Toto Boedhi Artono, Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2015.

<sup>19</sup>*Ibid*

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.
- i) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK/.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan Cukai
- j) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- k) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- l) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yaitu Bapak Samsul Kamal, diketahui bahwa tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan yaitu Samsul Kamal diketahui bahwa tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsi:<sup>22</sup>

- a) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
- b) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai.
- c) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai.
- d) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi dalam rangka pencegahan

---

Balai Karimun yaitu Bapak Samsul Kamal, Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2015.

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>Zainal Abidin, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, PUSDIKLAT Bea dan Cukai, Jakarta, 2011, Hlm. 10.

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung

dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabebean yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika.

- e) Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Struktur Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri dari :

- a) Subdirektorat Intelijen
- b) Subdirektorat Penindakan
- c) Subdirektorat Penyidikan
- d) Subdirektorat Sarana Operasi
- e) Subbagian Tata Usaha
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean yang berbunyi:<sup>23</sup>

- a) Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabebean;
- b) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- d) Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean;

- e) Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabebean
- f) Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- g) Mengambil sidik jari orang;
- h) Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- i) Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabebean;
- j) Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- k) Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- l) Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabebean;
- m) Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabebean serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n) Menghentikan penyidikan;
- o) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabebean menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses penyidikan, PPNS Bea dan Cukai berusaha untuk mencari alat bukti dan tersangka agar

---

<sup>23</sup>Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean

diserahkan ke Penuntut Umum. Dalam tindak pidana Kepabeanan suatu proses penyidikan dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari :

1) Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP)

Tindakan yang melanggar hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh Pegawai Bea dan Cukai kemudian dituangkan dalam laporan kejadian yang ditandatangani oleh penyidik.

2) Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHAP)

Definisi tertangkap tangan itu sendiri adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi secara langsung dapat dipastikan tersangka dalam tindak pidana.

2) Diketahui Langsung oleh Penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHAP)

Jika suatu tindak pidana Kepabeanan dan Cukai diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikannya wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau

berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya.

Status P-21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan PPNS Bea dan Cukai oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Apabila SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Sura Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Karena tidak terdapat cukup bukti, meliputi juga SPDP yang daluwarsa karena tidak terdapat cukup bukti;
- b) Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam kasus tindak pidana Kepabeanan dalam hal ini tindak pidana penyelundupan barang elektronik tanpa izin paling sering terjadi karena tertangkap tangan. Kasus penyelundupan barang elektronik tanpa izin tertangkap tangan oleh petugas-petugas yang sedang melakukan patroli, maupun pada saat merapat di wilayah pabean dalam hal ini pelabuhan Tanjung Balai Karimun, kemudian diminta dokumen-dokumennya dan diperiksa

isi muatan kontainernya, jika tidak ada dokumen-dokumennya maupun pemberitahuan pabean secara salah maka akan langsung dilakukan pemeriksaan selanjutnya”.

Apabila dalam kasus tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyelundupan barang elektronik tanpa izin, namun yang melakukan penangkapan adalah pegawai Bea dan Cukai biasa bukan dari PPNS Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, maka pegawai tersebut dapat melakukan penangkapan dan mengamankan barang buktinya meskipun tanpa ada surat perintah, hal ini dilakukan agar pelaku tidak melarikan diri. Sedangkan dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus ada izin dari Pengadilan setempat. Segera setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik yang berwenang atau dalam hal ini PPNS Bea dan Cukai, apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti dari pegawai Bea dan Cukai maupun masyarakat, wajib membuat laporan kejadian dan membuat berita acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

#### **B. Hambatan yang Ditemukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyeludupan Barang Elektronik Tanpa Izin di Kepulauan Riau**

Hambatan yang ditemukan pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan barang elektronik tanpa izin di Kepulauan Riau antara lain:

- 1) Modus yang dilakukan pelaku.
- 2) Luas geografis. luasnya wilayah perairan Indonesia

- 3) Fasilitas patroli atau kapal pemburu kurang maksimal sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai melakukan patroli secara maksimal.
- 4) Tenaga penyidik yang kurang karena berdasarkan peraturan terkait PPNS Bea dan Cukai minimal harus golongan II/a sementara golongan II/a keatas jumlahnya kurang karena banyaknya golongan II/a keatas menduduki jabatan struktural, dan adanya peraturan bahwa pegawai Bea dan Cukai sering dilakukan mutasi sehingga menyulitkan untuk menentukan PPNS Bea dan Cukai
- 5) Belum adanya kesepakatan dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai dan kurang optimalnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup.
- 6) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan sebagian masyarakat tidak memperdulikan barang “gelap” yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah sehingga memicu para pelaku penyelundupan masuk ke Indonesia karena banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang yang berkualitas dengan harga murah.

Barang-barang elektronik tanpa izin sangat banyak diselundupkan dinegara-negara berkembang seperti Indonesia, penyelundupan barang elektronik tanpa izin di Indonesia menggunakan berbagai macam modus baik melalui darat dan laut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi

Penindakan dan Penyidikan yaitu Bapak Samsul Kamal diketahui tindak pidana penyelundupan barang elektronik tanpa izin terjadi di wilayah Kepulauan Riau diselundupkan melalui melalui kapal laut. Modus operandi barang elektronik tanpa izin bermacam-macam, mulai dari impor menggunakan pemberitahuan pabean melalui barang pindahan, memalsukan data impor, hingga menggunakan nama perusahaan lain.

Berbagai macam usaha dilakukan oleh para pelaku penyelundupan, agar tidak membayar pungutan bea masuk, salah satu modus yang sering digunakan pelaku ialah dengan melakukan pemberitahuan pabean secara salah atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak sesuai dengan barang yang ada, misalnya didalam PIB tertulis barang angkutan kapal berisi minuman ringan, buah-buahan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang elektronik tanpa izin.

### **C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan yang Ditemukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyeludupan Barang Elektronik Tanpa Izin di Kepulauan Riau**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan barang elektronik tanpa izin di Kepulauan Riau meliputi:

#### 1) Usaha preventif.

Yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan barang elektronik tanpa izin dengan meniadakan sebab terjadinya.

Usaha preventif ini bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara, agar tindak pidana penyelundupan barang elektronik tanpa izin ini tidak semakin merugikan negara.

Usaha preventif ini termaktub didalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan bagian a, c, dan e dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

#### 2) Usaha represif.

Yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut .agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak Pidana penyelundupan.

Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam usaha represif pada prakteknya dilaksanakan oleh

Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelijen, seksi pencegahan serta seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai itu sendiri berada dibawah seksi penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS Bea dan Cukai seringkali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

- 3) Pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, hukuman tertinggi bagi pelaku penyelundupan atau yang melakukan tindak pidana dibidang Kepabeanan disebutkan pada Pasal 102B apabila terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan maka dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan pada pasal 102C menjelaskan apabila perbuatan tindak pidana sebagaimana termaktub pada pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, maka pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai ditambah 1/3 (satu pertiga).

Penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penyelundupan pada dasarnya dikenai dua sanksi pidana,

membayar denda dan penjara, namun kenyataan yang ada kebanyakan kasus penyelundupan pelaku hanya membayar denda sebagai ganti rugi dari uang pungutan bea masuk dan bea keluar, hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanan menjelaskan demi kepentingan penerimaan negara. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai atas permintaan Menteri Keuangan.

Dalam hal penegakan hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Balai Karimun dilakukan dibawah Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Balai Karimun dalam mengatasi penyelundupan barang elektronik menurut analisis penulis sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya penangkapan terhadap sebuah kapal tanpa nama yang membawa alat elektronik HP merek Motorola yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah, Penangkapan ini terjadi pada tanggal 24 Maret 2015 berkisar antara pukul 11.00 Wib.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Balai Karimun dalam pencegahan terjadinya penyelundupan barang elektronik menurut penulis juga berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin sedikitnya terjadi penyelundupan barang elektronik dimana pada tahun 2013 terjadi 3

kasus kemudian berkurang pada tahun 2014 dan 2015 yang masing – masing jumlah kasusnya cuma ada 1 kasus.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran PPNS Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dalam menangani tindak pidana penyelundupan barang elektronik tanpa izin di wilayah Kepulauan Riau, telah dilakukan dengan maksimal, terbukti banyaknya kasus penyelundupan barang elektronik tanpa izin yang berhasil ditangkap. Di dalam proses penyidikan PPNS Bea dan Cukai berpedoman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta didalam Pasal 7 KUHAP.
2. Hambatan yang dijumpai PPNS Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dalam menangani tindak pidana penyelundupan barang elektronik tanpa izin disebabkan karena modus yang dilakukan pelaku, luasnya wilayah perairan Indonesia, fasilitas patroli atau kapal pemburu kurang maksimal, tenaga penyidik yang kurang, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang penegakan hukum penyelundupan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan barang elektronik

tanpa izin di Kepulauan Riau meliputi: usaha preventif (usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan barang elektronik tanpa izin dengan meniadakan sebab terjadinya), usaha represif (menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut .agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang), memberikan hukuman tertinggi bagi pelaku penyelundupan.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun harus membuat aturan agar PPNS Bea dan Cukai yang memiliki keterampilan tidak di pindah tugaskan secara terus menerus karena hal ini mengakibatkan krisis akan penyidik, upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komperhensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Lamintang, P.A.F., 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana : Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Ran, Aminudin Ran dan Tita Sobari, 2001, *Sosiologi*, PT. Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Taufik MM dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- A. Jurnal**
- Erdianto, 2012, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 3. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Keputusan Presiden Nomor. 73 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana Penyelundupan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka (2) tentang Penyidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kepabeaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeaan, LN Nomor. 85 Tahun 1996.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (11) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 33 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
- C. Website**
- <http://www.direktorat.jenderal.bea.dan.cukai.com.html>.
- <http://www.kamus.hukum.html>
- <http://www.wikipedia.com.html>.